



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 027/KMA/SK/II/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA
DALAM KUHP**

Menimbang : a. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan \pm 10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas pada saat ini;
b. Bahwa seluruh nilai uang yang terdapat di KUHP belum pernah disesuaikan kembali;
c. Bahwa penyesuaian dan perubahan materi KUHP merupakan upaya legislasi yang memakan waktu cukup lama sementara perkara pidana terus masuk ke pengadilan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menyusun peraturan tentang penyesuaian kembali batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033 KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Kembali Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

- KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut.
1. Ketua Mahkamah Agung RI
 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial
- KETIGA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut.
- Koordinator : Djoko Sarwoko, SH, MH
(Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung)
- Sekretaris : 1. Sunaryo, SH, MH (Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung)
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
- Anggota : 1. Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM
(Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung)
2. Atja Sondjaja, SH (Ketua Muda Perdata MA)
- Tim Asistensi : 1. Aria Suyudi, SH, LLM (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
2. Yunani Abiyoso, SH (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
3. Arsil (Peneliti / Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan)
4. Dimas Prasidi, SH (Peneliti / Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan)
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Kembali Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung dan anggaran donor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2012



HARIFIN A. TUMPA



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Februari 2012

Nomor : 028/TA-A2/MA/II/2012
Perihal : Penyampaian Draft SK Pembentukan Pokja Penyusunan Perma Tentang Penyesuaian
Kembali Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia


di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dimulainya proses penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang penyesuaian kembali batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ini kami sampaikan draft Surat Keputusan KMA Keputusan Kelompok Kerja Penyusunan Perma tersebut

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ketua Mahkamah Agung, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI


Djoko Sarwoko, SH, MH